BABI

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Lembaga Keuangan Syariah (LKS) tidak mengenal pinjaman uang tetapi yang ada adalah kemitraan/kerja sama dengan prinsip bagi hasil, hal ini merupakan sesuatu yang menarik untuk diteliti mengingat maraknya perbankan yang menjalankan operasinya dengan peminjaman uang yang menggunakan sistem bunga. Sementara peminjaman uang pada lembaga keuangan syariah hanya dimungkinkan untuk tujuan sosial tanpa ada imbalan apapun. Produk pembiayaan syariah berupa bagi hasil dikembangkan dalam produk *mudharabah* dan *musyarakah*, sedangkan dalam bentuk jual beli adalah *murabahah*, *salam*, dan *istishna*, serta dalam sewa yakni *ijarah* dan *ijarah muntahia bittamlik*.

Kenyataan di dunia maupun di Indonesia, produk pembiayaan masih didominasi oleh produk pembiayaan jual beli. hampir semua bank syariah dan lembaga keuangan syariah di dunia didominasi dengan produk pembiayaan *murabahah*, perkembangan pembiayaan bagi hasil baru mencapai 15% pertahun, sedangkan pembiayaan *murabahah* sebesar 72,12%. Untuk mengimbangi hal tersebut sangatlah mutlak untuk menerapkan akutansi syariah sehingga lembaga keuangan syariah tetap mampu menjaga visi dan misi dari keuangan syariah, yakni terdapat kejelasan dalam setiap transaksi

yang telah dilakukan. Sebagaimana yang dijelaskan dalam firman Alloh QS al-Baqarah 282:

يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِيرَ ءَامَنُوۤا إِذَا تَدَايَنَمُ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُسَمَّى فَاَكْتُبُوهُ ۚ وَلَيْكُمُ كَاتِبُ بِٱلْعَدَلِ ۚ وَلاَ يَأْبَ كَاتِبُ أَن يَكْتُب كَمَا عَلَمهُ ٱللَّهُ ۚ فَلْيَكْتُب وَلْيُمْلِلِ ٱلَّذِى عَلَيْهِ ٱلْحَقُّ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْكا ۚ فَإِن كَانَ ٱلَّذِى عَلَيْهِ ٱلْحَقُ سَفِيها أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَن يُمِلَّ هُو فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ لِ بِٱلْعَدَلِ ۚ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِن ضَعِيفًا أَوْ لا يَسْتَطِيعُ أَن يُمِلَّ هُو فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ لِبَالْعَدَلِ ۚ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِن رَجَالِكُمْ أَوْ لا يَسْتَطِيعُ أَن يُمِلَّ هُو فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ لِ بِٱلْعَدَلِ ۚ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِن رَجَالِكُمْ أَوْلَ لَكُمْ أَوْلَ مَن تَرْضَوْنَ مِن ٱلشَّهِدَاءِ أَن يَضِلَ رَجُلِكُمْ أَوْلَ مَلُ وَالْمَرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِن ٱلشَّهُدَاءِ أَن يَضِلَ رَجَالِكُمْ أَوْلَ مَلُ وَلَا يَأْبَ ٱلشُّهُدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا ۚ وَلا يَشْعَدُوا أَن تَضِلَ وَكَا يَكُمُ مَا ٱللْأُخْرَى ۚ وَلا يَأْبَ ٱلشَّهُكَاءَ إِذَا مَا دُعُوا ۚ وَلاَ تَسْعَمُوا أَن تَكُونَ وَكَا يَلُهُ مَا ٱللْأُخْرَى ۚ وَلا يَأْبَ ٱلشَّهُكَاءُ إِذَا مَا دُعُوا ۚ وَلاَ تَسْعَمُوا أَن يَكُونَ مَن مَا لَمُهُ وَلَا يَلْعَلُوا فَلِكُمْ أَلْهُ وَالْقَوْمُ لِلشَّهِدُوا فَإِنَّهُ وَلَا يَعْتُمُ وَلا يَعْمُونَ وَلَا يَلْعَلَى مَا يَعْتُمُ وَاللَّهُ مِلْ الشَّهُ وَاللَّهُ مِلْ الشَّهُ وَاللَّهُ مِلُولًا يُعْمُلُوا فَإِنَّهُ وَلَا يُعْلَى وَلَا يَشَعُوا فَإِنَّهُ وَلَا يُعْتُمُ وَاللّهُ مِلْكُ وَلَا يُعْمُلُوا فَإِنَّهُ وَلَا يَعْتُمُ وَاللّهُ وَاللّهُ مِلْكُ وَلَا يُعْمُلُوا فَإِنّهُ وَلَا يَعْمُوا فَإِنّهُ وَلَا يُعْتُمُ وَاللّهُ وَلَا يُعْمُلُوا فَإِنّهُ وَلَا يُعْمُلُوا فَإِنّهُ وَلَا يُعْمُلُوا فَإِنَّهُ مُ الللّهَ وَاللّهُ وَاللّهُ مِلْكُولُ وَلَا يَعْمُ لَاللّهُ وَلَا يُعْمُلُوا فَإِنَا وَلِهُ مَا مُنْ وَلَا يُعْمُولُوا فَاللّهُ مِنْ وَلَا يُعْمُلُوا فَلِي مُعْلِولًا فَإِنْهُ وَلَا يُعْمُوا فَاللّهُ وَاللّهُ مُنْ وَلَا يُعْمُوا فَا مِلْولًا فَاللّهُ وَلَاللّهُ وَاللّهُ مُعْلُوا فَاللّهُ وَلَا يُعْمُ وَا فَاللّهُ مُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّه

"Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Alloh mengajarkanny, maka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertagwa kepada Alloh Tuhanny, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun dari hutangnya. Jika yang berhutang itu orang-orang yang lemahakalnya atu lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. Dan persasikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki(diantaramu). Jika takada dua orang lelaki, maka (boleh) seorang laki-laki dan dua orang perempuan saksi dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa maka yang seorang mengingatkannya. Janganlah saksisaksi itu enggan(member keterangan) apabila mereka dipanggil, dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun

besarsampai batas waktu membayarnya. Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allohdan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (tulislah Mu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menuliskannya. Dan persaksikanlah apabila kamu berjual-beli dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. Dan bertakwalah kepada Alloh; Alloh mengajarmu; dan Alloh Maha mengetahui segala sesuatu".

Kelahiran koperasi syariah di Indonesia dilandasi oleh keputusan menteri (Kepmen) koperasi dan UKM Republik Indonesia Nomor 91/Kep/M.UKM/1X/2004 tanggal 10 September 2004 tentang petunjuk pelaksanaan Usaha Koperasi Jasa Keuangan Syariah. Keputusan menteri ini menfasilitasi berdirinya Koperasi Syariah Jasa Keuangan Syariah (KJKS) atau Unit Jasa Keuangan Syariah (UJKS), sehingga muncul beberapa lembaga keuangan syari'ah diantaranya adalah Bank Pekreditan Rakyat Syari'ah (BPRS), Bank Umum Syari'ah dan Baitul Maal Wat Tamwil (BMT)

Baitul maal wa tamwil (BMT) terdiri dari dua istilah, yaitu baitul maal dan baitul tamwil. Baitul maal lebih mengarah pada usaha-usaha pengumpulan dan penyaluran dana yang non profit, seperti zakat, infaq dan shadaqah. Sedangkan baitul tamwil sebagai usaha pengumpulan dan penyaluran dana komersial. Belakangan ini Baitul Maal wa Tamwil (BMT) mulai popular diperbincangkan oleh insane perekonomian islam. BMT sebagai Lembaga Keuangan Syariah (LKS) yang sedang berkembang membutuhkan

¹ Departemen Agama RI, Alqur'an dan Terjemahnya Juz 1-30 edisi Terbaru,(Surabaya:CV Pustaka Agung Harapan), 2006.

strategi untuk tetap pada perannya dalam memberdayakan ekonomi masyarakat kecil.

Pembiayaan untuk modal usaha kecil dilakukan dengan system bagi hasil (tanpa bunga) dan pola jual beli. Praktik seperti ini sesuai dengan syariat Islam, sehingga BMT disebut lembaga ekonomi keuangan syariah. Keberadaan BMT telah mendapatkan pembinaan dan pengawasan dari Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil (PINBUK). PINBUK merupakan Badan Pekerja YINBUK yang didirikan bersama oleh ketui ICMI Pusat yaitu Bapak Prof.Dr.Ing.BJ.Habibie, Ketua MUI K.H Hasan Basri (alm) dan Dirut Bank Muamalat Indonesia (BMI) H. Zainul Bahar Noer. YINBUK/PINBUK sebagai lembaga swadya Masyarakat (LSM) Telah mendapat persetujuan dari Bank Indonesia (BI) Nomor 003/mou/phbk-pinbuk/VII/1995 untuk mengembangkan BMT-BMT dan pengusaha kecil bawah.

BMT Pahlawan Tulungagung merupakan salah satu dari 3000 BMT yang bertebaran diseluruh tanah air. BMT Pahlawan hadir untuk memberdayakan ekonomi masyarakat kecil (akar rumput) sesuai syariah islam, yakni system bagi hasil/tanpa bunga. BMT Pahlawan beroperasi sejak 10 november 1996, diresmikan oleh Bapak bupati Tulungagung dengan disaksikan oleh seluruh MUSPIDA dan para tokoh masyarakat di Tulungagung. Dengan demikian sejak 10 november 1996 BMT Pahlawan mulai bergerak membantu para pengusaha kecil yang ada disekitarnya. Dengan menempati kantor di jl.R Abdul fatah (Ruko ngemplak no.33) Tulungagung. BMT Pahlawan memberikan permodalan kepada para

pengusaha kecil dan mikro dengan system bagi hasil . dengan system syariah terbukti BMT Pahlawan makin berkembang dan diminati mayarakat sebagai lembaga keuangan alternative.

Lembaga keuangan syariah berkeinginan mengembangkan produk pembiayaan bagi hasil. Namun, kondisi masyarakat belum menyediakan iklim yang diinginkan. Hal ini dapat dipengaruhi oleh dua faktor yaitu: faktor internal dan eksternal perbankan syariah. Secara Internal, kalangan perbankan belum memahami secara baik tentang konsep dan praktek bagi hasil, karena syarat resiko utamanya yang berkaitan dengan pelanggan. Alasan ini muncul disebabkan oleh faktor eksternal bank, yaitu kondisi masyarakat pengguna jasa pembiayaan bagi hasil, kondisi yang dimaksud adalah keadaan tingkat kejujuran dan amanah masyarakat dalam menjalankan pembiayaan bagi hasil, disamping persyaratan teknik administratif akan berjalan jika terdapat keterbukaan. Dengan alasan inilah peneliti ingin meneliti pendapatan khususnya pendapatan yang diperoleh dari bagi hasil tersebut.

Kontrak bagi hasil adalah kontrak menanggung untung dan rugi antara pemilik dana atau bank dan nasabah.² Pada hubungan kontrak seperti ini diperlukan saling keterbukaan antara kedua belah pihak. Karena mereka bersatu dalam keuntungan dengan pembagian berdasarkan persentase bagi hasil atau nisbah. Jika proyek mengalami kerugian, maka kerugian akan dibagi berdasarkan timbulnya kerugian, yaitu jika kerugian terjadi karena risiko

² Adimarwan A Karim, Bank Islam (Analisis Fiqh dan Keuangan), Jakarta, 2009, Hlm.196

bisnis, kerugian yang terjadi karena kelalaian nasabah, maka kerugian ditanggung oleh nasabah

Lembaga keuangan syariah merupakan lembaga keuangan dengan prinsip bagi hasil yang merupakan landasan utama dalam segala operasinya, baik dalam penghimpunan maupun penyaluran dana. Dana yang telah dihimpun melalui prinsip wadiah yad dhamanah, mudharabah mutlagah, ijarah, dan lain-lain, serta setoran modal dimasukkan kedalam pooling fund. Sumber dana paling dominan berasal dari prinsip *mudharabah mutlagah* yang biasanya mencapai lebih dari 60% dan berbentuk tabungan, deposito. Pooling fund ini kemudian dipergunakan dalam penyaluran dana dengan bentuk pembiayaan yakni prinsip bagi hasil, jual beli, dan sewa. Dari pembiayaan dengan prinsip bagi hasil diperoleh bagian bagi hasil/laba sesuai kesepakatan awal atau nisbah bagi hasil dengan masing-masing nasabah, dari pembiayaan dengan prinsip jual beli diperoleh margin keuangan, sedangkan dari pembiayaan dengan prinsip sewa diperoleh pendapatan sewa. Keseluruhan pendapatan dari *pooling fund* ini kemudian dibagi hasilkan antara bank dengan semua nasabah yang menitipkan, menabung, atau menginvestasikan uang sesuai dengan kesepakatan awal.

Perhitungan bagi hasil tersebut, tentunya dihitung dari persentase tertentu dari keuntungan yang diperoleh. Hal ini mengandung unsur ketidakpastian, ada kemungkinan nasabah memperoleh keuntungan atau kerugian. Ada kemungkinan keuntungan didapatkan berbeda antara satu periode dengan periode lain. Unsur ketidakpastian dalam usaha atau proyek

inilah yang membuat bank syariah tidak dapat mengakui pendapatan secara *accrual basic*. Aliran aktiva yang masuk berupa kas hanya dapat diketahui apabila nasabah benar-benar telah menyetornya.

Pendapatan adalah peningkatan jumlah aktiva atau penurunan jumlah kewajiban suatu badan usaha yang timbul dari penyerahan barang dan jasa atau aktifitas usaha yang lainnya dalam suatu periode. ³ Pendapatan menurut ilmu ekonomi merupakan nilai maksimum yang dapat dikonsumsi oleh seseorang dalam suatu periode dengan mengharapkan keadaan yang sama pada akhir periode seperti keadaan semula. Pendapatan merupakan kenaikan kotor dalam asset atau penurunan dalam liabilitas atau gabungan dari keduanya selama periode yang dipilih oleh pernyataan pendapatan yang berakibat dari investasi, perdagangan, memberikan jasa atau aktivitas lain yang bertujuan meraih keuntungan. ⁴

Pengakuan pendapatan merupakan salah satu masalah sulit yang dihadapi oleh profesi akutansi. Meskipun akutansi mempunyai pedoman umum untuk menentukan kapan pendapatan harus diakui, adanya beberapa metode pemasaran dan penjualan produk dan jasa menimbulkan kesulitan untuk mengembangkan pedoman yang dapat diterapkan untuk semua keadaan. PSAK 59 tentang akutansi perbankan syariah yang dalam pelaksanaannya diperjelas dengan pedoman Akutansi Perbankan Syariah(PAPSI), keuangan (PSAK) merupakan pedoman dalam melakukan praktek akutansi dimana uraian materi di dalamnya mencakup hampir semua aspek yang berkaitan

3 Djojohadikusumo Sumitro, Sejarah Pemikiran Ekonomi. Jakarta: 1990, hal.25.

⁴ Ibid,.. hlm. 27

dengan akutansi yang dalam penyusunaannya melibatkan sekumpulan orang dengan kemampuan dalam bidang akutansi. Dengan kata lain Pernyataan Standar Akutansi Keuangan (PSAK) adalah buku petunjuk bagi pelaku akutansi yang berisi pedoman tentang segala hal yang ada hubungannya dengan akutansi. dalam beberapa paragraph yang mengatur metode pengakuan pendapatan atas aktiva produktif yang *performing*.

Dalam penerapan metode pangakuan pendapatan terdapat dua jenis pengankuan pendapatan yaitu *cash basic* dan *accrual basic*, *Cash basis* adalah salah satu konsep yang sangat penting dalam akuntansi, dimana Pencatatan basis kas adalah teknik pencatatan ketika transaksi terjadi dimana uang benarbenar diterima atau dikeluarkan. Dengan kata lain Akuntansi *Cash Basis* adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar yang digunakan untuk pengakuan pendapatan, belanja dan pembiayaan. Sedangkan *accrual basis* adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

Seperti yang diketahui perbankan syariah menggunakan bagi hasil, tentunya dihitung dari persentase tertentu dari keuntungan yang diperoleh. Hal ini mengandung unsur ketidakpastian, ada kemungkinan nasabah memperoleh keuntungan atau kerugian. Ada kemungkinan keuntungan didapatkan berbeda antara satu periode dengan periode lain. Unsur ketidakpastian dalam usaha atau proyek inilah yang membuat bank syariah tidak dapat mengakui

pendapatan secara *accrual basic*. Aliran aktiva yang masuk berupa kas hanya dapat diketahui apabila nasabah benar-benar telah menyetornya. Seperti yang diketahui, bahwa aktiva produktif bank syariah secara garis besar ada tiga macam, yaitu : piutang yang akan menghasilkan margin, pembiayaan yang menghasilkan bagi hasil dan ijarah yang akan menghasilkan pendapatan sewa.

Risiko pembiayaan kerugian atau risiko terjadi akibat dari kegagalan debitur yang tidak dapat diperkirakan atau karena debitur tidak mampu memenuhi kewajibannya sesuai dengan perjanjian atau penurunan kualitas pembiayaan pada nasabah. ⁵ Resiko pembiayaan adalah resiko yang disebabkan oleh adanya kegagalan *counterparty* dalam memenuhi kewajibannya. ⁶ Dalam bank Syariah, resiko pembiayaan mencangkup risiko terkait produk dan risiko terkait pembiayaan koorporasi. Risiko pembiayaan bisa muncul dalam *banking book* dan *trading book* bank.

Adapun risiko pembiayaan pada *trading book* juga muncul akibat ketidakmampuan atau ketidakmauan nasabah untuk memenuhi kewajiban yang tertuang dalam kontrak. Hal ini bias memicu resiko pembayaran, yaitu ketika satu pihak bersepakat untuk membayar atau mengirimkan asset sebelum asset atau dana *cash* tersebut ia terima, sehingga mengakibatkan potensi kerugian. Risiko pembayaran dalam lembaga keuangan, terutama muncul dalam transaksi valuta asing. Sementara risiko dapat didiversivikasi, tetapi tidak dapat dihilangkan secara total.

⁵ Suhardjono, Manajemen Perkreditan Usaha Kecil Menengah, (Yogyakarta: UPP AMP YPKPN 2003). hlm. 74

-

⁶ Adimarwan A Karim, Bank Islam (Analisis Fiqh dan Keuangan), Jakarta, 2009, hlm.260

Sedangkan risiko pembiayaan *banking book*, risiko pembiayaan muncul pada saat nasabah gagal memenuhi kewajiban untuk membayar kewajibannya secara penuh pada waktu yang telah disepakati. Risiko pembiayaan berhubungan pada kualitas asset dan kemungkinan gagal untuk membayar kewajibannya. Akibat dari risiko pembiayaan ini, terdapat pada ketidakpastian pada laba bersih dan nilai pasar dari ekuitas yang muncul dari keterlambatan atau tidak memenuhi kewajibannya pokok pinjaman beserta bagi hasil atau margin yang telah disepakati di akad di lembaga keuangan syariah atau koperasi syariah.

Penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan tersebut diharapkan dapat berpengaruh positif terhadap pencapaian jumlah laba (profit). Keuntungan ini tidak lain merupakan tingkat profotabilitas yang dicapai lembaga keuangan syariah dalam kurun waktu tertentu. Dalam lembaga keuangan syariah ini tingkat jumlah laba ditunjukkan dengan semakin meningkatnya jumlah pendapatan yang diperoleh oleh lembaga keuangan syariah dikurangi jumlah hak pihak ketiga atas bagi hasil, jumlah beban usaha serta beban non usah, zakat dan pajak. Sehingga semakin besar tingkat pendapatan yang diperoleh bank atas pengelolaan dananya (pembiayaan), maka akan semakin meningkat pula jumlah laba / profitabilitasnya.

Tabel 1.1 Pembiayaan BMT Pahlawan tahun 2013-2014

Tahun	Pembiayaan
2013	13.312.029.976
2014	16.457.976.526

Peningkatan saldo pembiayaan dari tahun 2013 ke tahun 2014 sebesar 24%.

Tingkat kepercayaan masyarakat yang semakin tinggi akan membawa dampak positif terhadap perkembangan BMT PAHLAWAN. Sebab hanya dengan kepercayaan itulah masyarakat akan menyimpan dananya di BMT. Dengan jumlah yang besar, maka tingkat keuntungan BMT Pahlawan juga akan semakin meningkat. Pada akhir tahun 2014 ini BMT Berhasil membukukan perolehan laba bersih sebesar Rp 530.094.492 atau naik sebesar 19% dibanding tahun 2013. Sedangkan jika disbanding jumlah modal sendiri (saham). maka tingkat keuntungan BMT Rata-rata adalah 33%.

Berikut perbandingan laba BMT Antara tahun 2013 dan 2014.

Tabel 1.2 Grafik Perolehan Laba tahun 2013-2014

Tahun	Perolehan laba
2013	Rp. 444.019.729,-
2014	Rp. 5.30.094.492,-

Peningkatan laba dari tahun 2013 ke 2014 perolehan laba sebesar 19%.

Berdasarkan uraian tersebut, timbul keinginan penulis dalam menyusun sebuah penelitian yang berjudul "PENGARUH PENGAKUAN PENDAPATAN DAN RESIKO PEMBIAYAAN TERHADAP JUMLAH LABA DI BMT PAHLAWAN TULUNGAGUNG"

B. Rumusan Masalah

- 1. Apakah pengakuan pendapatan berpengaruh secara signifikan terhadap jumlah laba di BMT Pahlawan Tulungagung?
- 2. Apakah resiko pembiayaan berpengaruh secara signifikan terhadap jumlah laba di BMT Pahlawan Tulungagung?
- 3. Apakah pengakuan pendapatan dan resiko pembiayaan secara bersamasama berpengaruh secara signifikan terhadap jumlah laba di BMT Pahlawan Tulungagung?

C. Tujuan Penelitian

- 1. Untuk mengetahui pengaruh pengakuan pendapatan terhadap jumlah laba.
- 2. Untuk mengetahui pengaruh resiko pembiayaan terhadap jumlah laba.
- 3. Untuk mengetahui apakah ada pengaruh pengakuan pendapatan dan resiko pembiayaan terhadap jumlah laba.

D. Kegunaan Penelitian

1. Manfaat Teoretik

Kajian ini berkontribusi terhadap pengembangan disiplin ilmu Akutansi Manajemen pada lembaga keuangan syariah.

2. Manfaat praktis

a) Untuk BMT

Penelitian ini diharapkan sebagai acuan dalam melaksanakan prinsip perekonomian syariah yang sesuai dengan syariat islam serta dapat menghasilkan laba, khususnya melalui produk pembiayaan

b) Untuk akademis

Menambah perbendaharaan di kampus IAIN Tulungagung dengan adanya refrensi kajian ekonomi.

c) Untuk peneliti selanjutnya

- Untuk menambah refrensi peneliti selanjutnya mengenai pembiayaan yang diberikan BMT
- 2. Untuk menerapkan teori yang telah diperoleh dari mata kuliah perbankan syariah

E. Ruang Lingkup dan Pembatasan peneliti

a. Ruang Lingkup

Ruang lingkup dalam penelitian ini adalah pengaruh pengakuan pendapatan, dan Resiko pembiayaan terhadap jumlah laba. Maka ruang lingkup penelitian ini mencangkup dua variable yakni pengakuan pendapatan, resiko pembiayaan di BMT pahlawan Tulungagung

b. Pembatasan penelitian

Adapun batasan penelitian yang dihadapi oleh peneliti mengingat banyaknya kegiatan yang dilakukan oleh BMT Pahlawan. Maka penelitian ini difokuskan pada pengakuan pendapatan dan pemberian pembiayaan kepada nasabah serta resiko-resiko pembiayaan dengan prinsip syariah.

F. Penegasan Istilah

1. Definisi Konseptual

a. Pengakuan pendapatan

Pengakuan pendapatan adalah Pendapatan dapat diakui secara cash basic atau accrual basic yang artinya perusahaan mengakui pendapatannya pada saat menerima kas atau belum menrima.7

b. Risiko pembiayaan

Resiko pembiayaan adalah risiko yang disebabkan oleh adanya kegagalan counterparty dalam memenuhi kewajibannya.⁸

c. Jumlah Laba

Jumlah laba adalah pendapatan dikurangi dengan semua biaya, baik biaya operasional maupun biaya lain-lain pada suatu periode.⁹

b. Definisi Operasional

Secara Operasional yang dimaksud dengan Pengaruh Pengakuan Pendapatan dan Resiko Pembiayaan Terhadap jumlah Laba di BMT Pahlawan adalah apakah jumlah laba di BMT Pahlawan dipengaruhi oleh pengakuan pendapatan yang diterapkan salah satu pada dua metode pengakuan yakni accrual basic dan cash basic dan terdapat resiko pembiayaan apakah semakin tinggi resiko semakin berpengaruh pada jumlah laba.

٠

22

⁷ Ikatan Akutansi Indonesia, Standar Akutansi Keuangan , (Jakarta : Salemba Empat)hlm

⁸ Adimarwan A.Karim, Bank Islam: Analisis Fiqh dan Keauangan, OP. Cit. Hlm 260

G. Sistematika Skripsi

BAB I PENDAHULUAN

Dalam Bab ini merupakan pembahasan awal yang dipaparkan tentang Latar Belakang Masalah, Tujuan penelitian, Rumusan Masalah, kegunaan penelitian, Ruang lingkup dan keterbatasan, Definisi Operasional dan Sistematika Skripsi

BAB II LANDASAN TEORI

Landasan Teori meliputi Pengakuan Pendapatan, Resiko Pembiayaan , Jumlah laba, Penelitian Terdahulu, Kerangka Konseptual, Hipotesis.

BAB III METODE PENELITIAN

Meliputi Pendekatan dan jenis pennelitian, Populasi, Sample dan Sampling Penelitian, Sumber data, Variabel Skala Pengukuran dan Analisis Data

BAB IV PAPARAN DATA

Meliputi Profil Lembaga BMT Pahlawan, Sejarah Berdirinya, Visi dan Misi BMT Pahlawan, Struktur Organisasi, Analisis Data dan Pembahasan.

BAB V PENUTUP

Meliputi Kesimpulan dan Saran.